



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat:
Direktur Utama Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
di
tempat

SURAT EDARAN
NOMOR. 0003.E/10/DJM.O/2018

TENTANG

PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH BADAN USAHA/BENTUK USAHA
TETAP DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dalam rangka pengawasan kegiatan usaha niaga Minyak dan Gas Bumi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Sesuai Pasal 12, bahwa Kegiatan Usaha Hilir meliputi salah satunya adalah kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
 - b. Sesuai Pasal 13, bahwa kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak dapat mendistribusikan melalui penyalur.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk proses produksi maupun kegiatan usaha lainnya, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral **WAJIB** membeli Bahan Bakar Minyak dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM atau Penyalur yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2018

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plt. DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
8. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
9. Kepala SKK Migas